

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian saya yang berjudul Persepsi Kepala KUA tentang Ijab Kabul dengan Satu Kali Tarikan Nafas ini maka dapat saya tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat dari Persepsi para Informan (Kepala KUA) tentang fenomena kepercayaan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas ini di sini penulis membaginya menjadi 2 kesimpulan garis besar:

- a. Pendapat

Dari 5 Informan yang penulis teliti secara garis besar memberikan pendapat yang senada yakni kepercayaan Ijab Kabul dengan satu kali tarikan nafas adalah merupakan tradisi/ adat istiadat turun temurun yang timbul dari hakikat hati yang menjadi fakta hukum dikalangan masyarakat awam, memang tidak ada dalil yang menunjukkan boleh tidaknya tentang fenomena ini namun menurut ke 5 informan hal tersebut pada dasarnya mempersulit pihak mempelai laki-laki dalam pengucapan Kabul.

Sedangkan Istilah *Muttaşil*, ke 5 (lima) Informan mempunyai pendapat yang sama yaitu yang dimaksud dengan *Muttaşil* (bersambung) dalam pelaksanaan Ijab Kabul bukan berarti harus dengan satu kali tarikan nafas melainkan tidak adanya jeda yang

lama pada “*urf*” (kebiasaan) dan tidak ada kata-kata yang bermakna memutus atau terputusnya Ijab dan Kabul.

b. Sikap

Para Kepala KUA menitikberatkan pada sikap untuk memilih saksi yang haruslah orang yang mengerti benar-benar masalah hukum agama karena bagaimanapun praktek Kabul dengan satu tarikan nafas ini tidak terlepas dari penilaian saksi yang bersangkutan.

(H.Nabchan, S.Ag,M.Pd.I - Drs. H. Sahmin)

Para Kepala KUA juga berusaha untuk menyederhanakan *sigat* Kabul agar lebih mudah diucapkan. (Drs. H. Sahmin - Fakhrurrozi, M.SI)

Para Kepala KUA juga ada yang lebih menyarankan untuk diadakannya sosialisasi pengetahuan tentang masalah ini agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap hukum-hukum yang berkembang dimasyarakat awam. (Sutrisno, S.H)

2. Adapun hukum orang yang melakukan praktek Ijab Kabul dengan Satu Kali Tarikan Nafas ini sebagian besar Informan menganggap hal tersebut sah-sah saja dilakukan dalam hal ini ke 5 Informan sepakat hukumnya adalah *Jaiiz*. Namun mereka juga sepakat bahwa hal semacam ini bukanlah menjadi Syarat Muthlak dalam pelaksanaan Ijab Kabul.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Tokoh Masyarakat

Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan penjelasan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat, khususnya para calon pengantin yang masih kurang dalam masalah agama, khususnya dalam hal akad nikah pada akhirnya dapat mengetahui mana kebiasaan yang harus ditinggalkan dan mana kebiasaan yang harus di pertahankan dan dilestarikan. Dan peneliti berharap agar pemahaman masyarakat tentang Ijab Kabul dapat lebih mendalam lagi, tidak tenggelam karena termakan tradisi.

2. KUA Setempat

Untuk mewujudkan dan menciptakan masyarakat yang teratur, maka diharapkan kepada Kepala KUA serta anggota setempat untuk melakukan sosialisasi pembinaan pra Nikah calon pengantin akan pentingnya mengetahui ilmu-ilmu tentang Pernikahan khususnya Ijab Kabul supaya masyarakat memiliki pengetahuan mengenai Perkawinan yang benar menurut Agama Islam.